

Nama = M. Gatama Sarpta
NPM = 1852 011 003
Mata Kuliah : Perbandingan Hukum Pidana
Dosen = Emilia Susanti, S.H., M.H.

Tugas 1 Pertemuan 2

A. Ringkasan Riwayat Perkembangan Hukum Pidana dan Istilah Perbandingan Hukum Pidana

Pada mulanya perbandingan hukum merupakan sebuah metode untuk menemukan suatu asas atau norma hukum. Awal kemunculan perbandingan hukum sebelum abad 19 digunakan untuk mempelajari sistem masyarakat tertentu. Adapun riwayat perbandingan hukum meliputi :

1. Pada Abad 384 - 322 SM

Aristoteles menggunakan perbandingan hukum dalam mempelajari 153 Konstitusi Yunani dan kota-kota lainnya.

2. Pada Tahun 640 - 550 SM

Selain mempelajari hukum Athena, pada abad ini juga telah dilakukan perbandingan hukum Kanoni dan Common Law. Serta studi perbandingan hukum kebiasaan yg berkembang di daratan Eropa dalam usaha menemukan asas-asas hukum positif yang bersifat umum dari hukum kebiasaan di Prancis. Namun demikian perbandingan hukum pada masa ini masih diakui sebagai metode saja.

3. Pada Abad Ke 19

Perbandingan hukum mulai dikenal kaitannya dengan sejarah hukum, filsafat hukum, dan teori hukum umum.

4. Pada Akhir Abad 19 atau Awal Abad Ke 20

Perkembangan perbandingan hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan baru yang berdiri sendiri diakui. Sejak masa ini perbandingan hukum mulai dipelajari secara sistematis baik secara metode atau tujuannya.

Terdapat berbagai istilah asing tentang perbandingan hukum, antara lain :

1. Droit Compare (Prancis) ;
2. Comparative Jurisprudence / Comparative Law / Foreign Law (Inggris) ;
3. Rechtvergleichung / Vergleichende Rechtslehre (Jerman) ;
4. Rechtvergelijking (Belanda) ; dan
5. Conflict Law (Amerika Serikat).



Perbandingan hukum sering juga disebut dengan UHbb =

1. Perbandingan Sistem Hukum
2. Perbandingan Hukum
3. Perbandingan Tradisi Hukum
4. Hukum Perbandingan
5. Perbandingan Ilmu Hukum

B. Contoh Perbandingan Hukum Pidana serta Kegunaan atau Manfaatnya

Contoh sederhana perbandingan hukum pidana ialah perbandingan sistem pemutaran double track system antara KUHP dan RKUHP. Seperti kita ketahui KUHP saat ini tidak mengadopsi double track system, lain halnya dengan undang-undang khusus di luar KUHP seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan hukum pidana yang mengtendaui tidak setiap perkara dyakuti sanksi pidana melainkan dapat berupa sanksi tindakan; maka dalam pembaharuan hukum pidana melalui RKUHP diadopsi sistem pemutaran double track system.

Berdasarkan contoh tersebut; maka manfaat perbandingan hukum pidana diantaranya

1. Pembaharuan hukum dan pengembangan kebijakan;
2. Unifikasi dan harmonisasi hukum;
3. Membantu pembuatan peraturan perundang-undangan dan reformasi hukum lainnya dan sebagainya.